

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000, terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2003 telah dibentuknya 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara geografis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan, terdiri dari gugusan dua pulau yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Pulau-pulau kecil yang mengitari Pulau Bangka antara lain Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, sedangkan Pulau Belitung dikelilingi oleh pulau-pulau kecil antara lain Pulau Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya. Secara geografis, letak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan:

- Sebelah Barat dengan Selat Bangka;
- Sebelah Timur dengan Selat Karimata;
- Sebelah Utara dengan Laut Natuna; dan
- Sebelah Selatan dengan Laut Jawa.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan luas wilayah mencapai 81.725,14 km<sup>2</sup>. Luas daratan lebih kurang 16.424,14 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut lebih kurang 65.301 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota,  
Kecamatan, dan Desa/Kelurahan serta Luas Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung Tahun 2010**

<b>Nama Kota/Kabupaten</b>	<b>Nama Ibukota</b>	<b>Jumlah Kecamatan</b>	<b>Juml ah Desa</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Luas Wilayah (Km2)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	Sungai Liat	8	61	9	2.950,68
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	60	4	2.280,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	50	7	2.155,77
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	50	3	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	46	2	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	39	-	2.506,91
Kabupaten Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	-	42	118,80
Luas Daratan			16.424,14		
Luas Laut			65.301,00		
Provinsi      Kep. Babel	47	306	67		<b>81.725, 14</b>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 pulau besar yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang ditinjau dari bathrimetri merupakan bagian dari kedua pulau besar tersebut. Luas wilayahnya mencapai ± 81.725,14 km², dengan luas wilayah daratan ± 16.424,14 km² atau 20,10% dari total luas wilayah serta luas wilayah lautan 65.301,00 km². Secara spesifik luas daratan Pulau Bangka ± 11.623,54 km² sedangkan Pulau Belitung ± 4.800,60 km². Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi di Pulau Bangka terdapat pada puncak

Gunung Maras dengan ketinggian 699 meter dan di Pulau Belitung titik tertinggi pada puncak Gunung Tajam dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tersebut adalah “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Wilayah Agri-Bahari yang Maju dan Berwawasan Lingkungan, Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Handal dan Pemerintah yang Amanah Menuju Masyarakat Sejahtera” , yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi local serta pemantapan imtaq;
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance);
4. Pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; dan
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Adapun fokus pembangunan pada tahap kedua RPJPD Provinsi Kepulauan 2005-2025 meliputi:

1. Pengembangan potensi ekonomi yang dimilikinya, yang akan berdampak kuat dan luas pada pembangunan agri-bahari, meliputi pengembangan perkebunan, perikanan dan pariwisata, serta sudah mulai dirintis pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produk perkebunan dan perikanan.
2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan).
3. Penyediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai sebagai salah satu upaya untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Pembangunan infrastruktur fisik meliputi sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik dan sarana pendukung ekonomi lainnya. Sedangkan infrastruktur non fisik adalah penyiapan peraturan-peraturan dan juga perangkat-perangkat sumber daya manusianya.

4. Penanganan kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan timah dan penataan kembali lingkungan hidup pasca pertambangan, serta pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan IPTEK dan berbekal IMTAQ.
6. Perwujudan ketatapemerintahan yang baik (good governance).

Sementara itu, visi RPJMN untuk periode 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” dengan misi yang meliputi :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Upaya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 pada dasarnya adalah jabaran dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Berdasarkan jabaran dan sinkronisasi tersebut, maka prioritas bidang pembangunan untuk periode 2012-2017 adalah:

1. Ekonomi
2. Sosial, Politik, dan Sumber Daya Manusia
3. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Sarana dan Prasarana
5. Pemerintahan

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012-2017 adalah:

**“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.**

Setidaknya ada enam makna terhadap pernyataan visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. Mandiri menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.

3. Maju adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).
4. Berkeadilan adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
5. Sinergitas dan konektivitas dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. Daya saing dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 5 (lima) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012 – 2017, yaitu:

1. **Mengembangkan ekonomi kerakyatan** melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.

2. **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. **Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh** untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. **Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government** melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

**Misi I: Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah**

**bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.**

Tujuan:

- a. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan potensi lokal, sumber daya manusia dan budaya daerah.
- b. Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Bangka Belitung.

Sasaran:

- a. Menguatnya kapasitas koperasi dan UKM berbasis komoditi daerah.
- b. Berkembangnya sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah
- c. Terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran.
- d. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan konsumsi masyarakat
- e. Meningkatnya daya beli masyarakat.

**Misi II: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Society Empowerment) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

Tujuan:

- a. Memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan secara aktif dalam pembangunan.
- b. Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif dalam dunia.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangka Belitung (IPM di atas rata-rata nasional).
- b. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.
- c. Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan serta peningkatan pendapatan masyarakat Bangka Belitung.
- d. Meningkatnya kemandirian usaha dan kualitas tenaga kerja.

**Misi III: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan**

**refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.**

Tujuan:

- a. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang yang sesuai peruntukan.
- b. Memperkuat kemitraan dan partisipasi aktif antar stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan.
- b. Pencegahan kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

**Misi IV: Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.**

Tujuan :

- a. Melanjutkan pembangunan dan pasokan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai prasarana penunjang pembangunan seperti jalan raya, jalan pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, irigasi, air bersih dan sanitasi serta pos dan telekomunikasi
- b. Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan.
- b. Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan kawasan cepat tumbuh.
- c.



**Misi V: Mewujudkan good governance dalam rangka mencapai clean government melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.**

Tujuan:

- a. Menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik.

Sasaran:

Terciptanya sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada sumberdaya alam. Usaha untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi harus disertai upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya pengelolaan pelestarian sumberdaya alam didasarkan pada prinsip pengelolaan secara holistik, berkeseimbangan, kehati-hatian dini, peningkatan kualitas lingkungan yang ada serta melestarikan kapasitas yang terbarukan dan keadilan antar generasi.

Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertumpu pada sektor pertambangan yang notabene merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Pengeksplotasian sektor ini menyisakan berbagai masalah ekonomi, sosial, budaya maupun kerusakan lingkungan. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan adalah mengembangkan sektor-sektor potensi *renewable* lain yang lebih menguntungkan dan menjanjikan untuk membawa negeri ini mencapai visinya dengan tidak meninggalkan tanggungjawab untuk menata dan memperbaiki lingkungan dengan bentangan kerusakan dan dampaknya.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah serta tepat sasaran agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sedangkan perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu perencanaan dapat diartikan pula sebagai suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, iptek dan memperhatikan perkembangan global.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) harus dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra SKPD dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat : visi, misi, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) harus dibuat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun. Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung misi mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Dalam RPJPN 2005-2025, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada : (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa,serta


modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; dan (3) mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana disetiap tingkatan pemerintahan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014 yaitu :

- (1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- (2). Pendidikan;
- (3). Kesehatan;
- (4). Penanggulangan Kemiskinan;
- (5). Ketahanan Pangan;
- (6). Infrastruktur;
- (7). Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
- (8). Energi;
- (9). Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
- (10).Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan
- (11).Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Substansi Inti Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana terdiri dari 4 (empat) hal yaitu : (1) Perubahan Iklim; (2) Pengendalian Kerusakan Lingkungan; (3) Sistem Peringatan Dini; dan (4) Penanggulangan Bencana.

Keterkaitan Renstra Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dapat digambarkan dengan bagan berikut :



## **I.2. Dasar Hukum Penyusunan**

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional :
  1. Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja SKPD merupakan

rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tanggung jawab masing-masing kepala SKPD yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan awal RKPD, untuk itu masing-masing SKPD perlu membentuk tim penyusun Renja SKPD yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja SKPD sampai dengan penyusunan RKA-SKPD.

#### **I.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja SKPD dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja SKPD mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra SKPD dan RPJMD pada tahun bersangkutan.
2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan SKPD sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra SKPD maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas SKPD sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD ke dalam rancangan Renja SKPD

Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja SKPD Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari SKPD kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.

6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan SKPD yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan SKPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap SKPD. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala SKPD menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja SKPD yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap SKPD yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan SKPD untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja SKPD, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan SKPD serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKASKPD.
9. Rancangan Renja SKPD Provinsi memuat hasil identifikasi program dan kegiatan, dirinci menurut kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan serta perkiraan alokasi sumber pendanaan dari APBD kabupaten/kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Urusan Wajib lingkungan hidup daerah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2012, anggaran BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 6.784.747.048,00 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.909.159.048,00 sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 2.875.588.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp. 7.400.062.948,00 (mengalami penambahan sebesar Rp. 296.846.000,00) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.206.005.048,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 3.194.057.900,00 dengan menyelenggarakan 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 6.800.500.712,00 atau 91,90%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 599.562.236,00 atau 8,10%. Adapun perincian uraian belanja pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Tabel.

Realisasi Belanja BLHD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
		Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL BELANJA BLHD		Rp 6.784.747.048	Rp7.400.062.948	100%	Rp6.800.500.712	91,90%	Rp 599.562.236	8,10%
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 3.909.159.048	Rp4.206.005.048	100%	Rp 3.752.252.287	89,21%	Rp 453.752.761	10,79%
A	GAJI DAN TUNJANGAN	Rp 2.618.199.048	Rp 2.618.199.048	100%	Rp 2.381.192.537	90,95%	Rp 237.006.511	9,05%
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	Rp 1.290.960.000	Rp 1.587.806.000	100%	Rp 1.371.059.750	86,35%	Rp 216.746.250	13,65%
II	BELANJA LANGSUNG	Rp 2.875.588.000	Rp 3.194.057.900	100%	Rp 3.048.248.425	95,43%	Rp 145.809.475	4,57%
A	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Rp 1.767.373.400	Rp 1.970.665.800	100%	Rp 1.867.369.725	94,76%	Rp 103.296.075	5,24%
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 17.800.000	Rp 17.800.000	100%	Rp 17.800.000	100,00%	Rp -	0,00%
2	Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Rp 168.000.000	Rp168.000.000	100%	Rp 121.636.975	72,40%	Rp 46.363.025	27,60%
3	Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	Rp 54.600.000	Rp54.600.000	100%	Rp 48.600.000	89,01%	Rp 6.000.000	10,99%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 212.415.500	Rp212.415.500	100%	Rp 212.415.500	100,00%	Rp -	0,00%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 158.347.000	Rp 158.347.000	100%	Rp 158.252.000	99,94%	Rp 95.000	0,06%
6	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Rp 46.944.300	Rp 46.944.300	100%	Rp 46.944.300	100,00%	Rp -	0,00%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.730.600	Rp 7.730.600	100%	Rp 7.730.600	100,00%	Rp -	0,00%
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	100%	Rp 99.127.000	99,13%	Rp 873.000	0,87%



9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp	25.560.000	Rp	25.560.000	100%	Rp	25.480.000	99,69%	Rp	80.000	0,31%
10	Penyediaan Alat Logistik Kantor	Rp	19.800.000	Rp	7.200.000	100%	Rp	7.200.000	100,00%	Rp	-	0,00%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	59.400.000	Rp	59.400.000	100%	Rp	59.400.000	100,00%	Rp	-	0,00%
12	Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp	375.200.000	Rp	510.000.000	100%	Rp	509.817.900	99,96%	Rp	182.100	0,04%
13	Survey dan Pengumpulan Data	Rp	63.000.000	Rp	63.000.000	100%	Rp	62.995.000	99,99%	Rp	5.000	0,01%
14	Operasional Laboratorium Lingkungan	Rp	458.576.000	Rp	539.668.400	100%	Rp	489.970.450	90,79%	Rp	49.697.950	9,21%
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp</b>	<b>402.285.000</b>	<b>Rp</b>	<b>442.412.500</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>425.844.900</b>	<b>96,26%</b>	<b>Rp</b>	<b>16.567.600</b>	<b>3,74%</b>
1	Pengadaan Meubleir	Rp	102.605.000	Rp	142.732.500	100%	Rp	139.520.000	97,75%	Rp	3.212.500	2,25%
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rp	51.465.000	Rp	51.465.000	100%	Rp	51.057.000	99,21%	Rp	408.000	0,79%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp	58.665.000	Rp	58.665.000	100%	Rp	58.665.000	100,00%	Rp	-	0,00%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	144.800.000	Rp	144.800.000	100%	Rp	131.852.900	91,06%	Rp	12.947.100	8,94%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	44.750.000	Rp	44.750.000	100%	Rp	44.750.000	100,00%	Rp	-	0,00%
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp</b>	<b>48.875.000</b>	<b>Rp</b>	<b>123.925.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>118.215.000</b>	<b>95,39%</b>	<b>Rp</b>	<b>5.710.000</b>	<b>4,61%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Rp	48.875.000	Rp	83.750.000	100%	Rp	79.100.000	94,45%	Rp	4.650.000	5,55%
2	Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari Tertentu	Rp	-	Rp	40.175.000	100%	Rp	39.115.000	97,36%	Rp	1.060.000	2,64%
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp</b>	<b>26.336.600</b>	<b>Rp</b>	<b>26.336.600</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>25.936.600</b>	<b>98,48%</b>	<b>Rp</b>	<b>400.000</b>	<b>152%</b>
1	Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rp	26.336.600	Rp	26.336.600	100%	Rp	25.936.600	98,48%	Rp	400.000	1,52%
<b>E</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>245.965.000</b>	<b>Rp</b>	<b>245.965.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>243.110.000</b>	<b>98,84%</b>	<b>Rp</b>	<b>2.855.000</b>	<b>1,16%</b>
1	Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)	Rp	96.765.000	Rp	96.765.000	100%	Rp	96.705.000	99,94%	Rp	60.000	0,06%
2	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Rp	149.200.000	Rp	149.200.000	100%	Rp	146.405.000	98,13%	Rp	2.795.000	1,87%
<b>F</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000.000</b>	<b>Rp</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>191.801.300</b>	<b>95,90%</b>	<b>Rp</b>	<b>8.198.700</b>	<b>4,10%</b>
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp	200.000.000	Rp	200.000.000	100%	Rp	191.801.300	95,90%	Rp	8.198.700	4,10%
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Rp</b>	<b>184.753.000</b>	<b>Rp</b>	<b>184.753.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp</b>	<b>175.970.900</b>	<b>95,25%</b>	<b>Rp</b>	<b>8.782.100</b>	<b>4,75%</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan	Rp	75.000.000	Rp	75.000.000	100%	Rp	73.360.900	97,81%	Rp	1.639.100	2,19%
2	Pengadaan Sarana Penunjang dan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi PPLHD dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup	Rp	59.753.000	Rp	59.753.000	100%	Rp	53.235.000	89,09%	Rp	6.518.000	10,91%
3	Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Limbah B3	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000	100%	Rp	49.375.000	98,75%	Rp	625.000	1,25%

### 1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran pada APBD sebesar Rp. 1.767.373.400,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 1.970.665.800,00 (mengalami penambahan sebesar Rp. 203.292.400,00) dengan 14 (empat belas) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 1.867.369.725,00 atau 94,76 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 103.296.075,00 atau 5,24 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program pelayanan adminitrasi perkantoran adalah meningkatnya pelayanan admintrasi perkantoran.

#### 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

*output* : terlaksananya pelayanan dan pengiriman surat menyurat, tersedianya perangkat, materai, dan benda pos.

**2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

*output:* tersedianya jasa telepon, sumber daya air dan listrik.

**3. Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan**

*output :* tersedianya honorarium pengelolaan keuangan dan arsiparis.

**4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

*output :* bersihnya lingkungan kantor BLHD dan tersedianya alat-alat kebersihan, honorarium jasa cleaning service 4 orang, tukang kebun 1 orang, satpam 6 orang dan sopir 1 orang.

**5. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

*output:* tersedianya alat tulis kantor.

**6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

*output:* tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja.

**7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

*output:* tersedianya komponen listrik untuk penggantian komponen listrik yang rusak.

**8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

*output :* tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang berupa 2 unit mesin tik listrik, 2 laptop, 5 set komputer, dan 5 set printer.

**9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

*output:* tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah harian dan bulanan serta peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

**10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

*output:* tersedianya bahan bakar solar untuk genset dan pengisian tabung gas.

**11. Penyediaan Makanan dan Minuman**

*output:* kegiatan ini adalah tersedianya makanan dan minuman rapat.

**12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**

*output:* adanya koordinasi dan konsultasi pengelolaan lingkungan secara terpadu ke luar daerah.

**13. Survey dan Pengumpulan Data**

*output*: adanya koordinasi dengan kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup.

#### **14. Operasional Laboratorium**

*output* : tersedianya honorarium 13 tenaga kontrak laboratorium, makan minum tambahan bagi laboran, bahan kimia/praktek, jasa kalibrasi serta service peralatan laboratorium,

### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD sebesar Rp. 402.285.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 442.412.500,00 (mengalami penambahan sebesar Rp. 40.127.500,00) dengan 5 (lima) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 425.844.900,00 atau 96,26 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 16.567.600,00 atau 3,74 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program peningkatan sarana dan prasarana apartur adalah meningkatnya kinerja aparatur dengan penyediaan sarana dan prasarana.

#### **1. Pengadaan Meubleir**

*output* : tersedianya meubleir pada kantor BLHD

#### **2. Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas**

*output* : terpeliharanya kondisi rumah dinas kepala BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

*output* : terpeliharanya kondisi gedung kantor BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### **4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

*output* : terpeliharanya kendaraan 3 unit mobil dinas/operasional roda 4 dan 10 unit kendaraan dinas/operasional roda 2.

#### **5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

*output* : terpeliharaan 48 unit AC, 24 unit komputer dan peralatan laboratorium di BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada APBD sebesar Rp. 48.875.000,00. Pada APBD

Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 123.925.000,00 (mengalami penambahan sebesar Rp. 75.050.000,00) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 118.215.000,00 atau 95,39 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 5.710.000,00 atau 4,61 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program peningkatan disiplin aparatur adalah meningkatnya disiplin aparatur pada BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**1. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya**

*output* : tersedianya pakaian dinas harian, seragam pengaman kantor, jas lab dan seragam cleaning service bagi pegawai BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu**

*output* : tersedianya seragam KORPRI dan seragam olahraga bagi pegawai BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada APBD sebesar Rp. 26.336.600,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 26.336.600,00 (tidak mengalami perubahan) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 25.936.600,00 atau 98,48%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 400.000,00 atau 1,52 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan adalah adanya laporan kinerja akhir tahun pada BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**1. Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

*output* : tersedianya laporan status lingkungan hidup daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012.

**5. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada APBD sebesar Rp. 245.965.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 245.965.000,00 (tidak mengalami perubahan) dengan 2 (dua) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 243.110.000,00 atau 98,84 %, dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 2.855.000,00 atau 1,16 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah adanya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**1. Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Program Adipura (Koordinasi Penilaian Kota Adipura)**

*output* : terpantaunya 7 kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meraih penghargaan Adipura

**2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup**

*output* : terlaksananya pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup terhadap 18 (delapan belas) perusahaan di 7 kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**6. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada APBD sebesar Rp. 200.000.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 200.000.000,00 (tidak mengalami perubahan) dengan 1 (satu) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 191.801.300,00 atau 95,90 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.198.700,00 atau 4,10 %. Outcome yang dihasilkan dari terlaksananya program perlindungan dan konservasi sumber daya alam adalah :

**1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**

*output* : tersosialisasi pengelolaan lingkungan hidup kepada masyarakat di 6 kabupaten masing peserta berjumlah 40 orang.

**7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam pada APBD sebesar Rp. 184.753.000,00. Pada APBD Perubahan Tahun 2012, anggaran menjadi Rp. 184.753.000,00 (tidak mengalami perubahan) dengan 3 (tiga) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 175.970.900,00 atau 95,25 %, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 8.782.100,00 atau 4,75 %. Outcome yang dihasilkan dari

terlaksananya program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

**1. Pendidikan dan Pelatihan Formal di Bidang Laboratorium Lingkungan**

*output* : terselenggaranya pelatihan audit internal dan kalibrasi terhadap 35 laboran Laboratorium Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**2. Pengadaan Sarana Penunjang dan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi PPLHD dan PPNS Bidang Lingkungan Hidup**

*output* : tersedianya 9 set alat pelindung diri bagi PPLHD dan PPNS di BLHD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**3. Bimbingan Teknis Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan Limbah B3**

*output* : meningkatkan pengetahuan dan pemahaman 30 orang sumber daya manusia (SDM) aparatur instansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota/Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap NSPK Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Pengelolaan LB3 oleh pemerintah daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat akan berjalan lancar dan lebih baik.

Dalam Rencana Kerja Tahunan SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyusunan dokumen perencanaan tahunan SKPD tersebut telah melalui tahap-tahapan, yaitu :

1. Telah disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 20012-2017.
2. Telah dijabarkannya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 ke dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.
3. Telah disusunnya Rencana Kerja SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.
4. Telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014.

**II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Pemerintah provinsi menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas :

- a. Pelayanan informasi status mutu air;
- b. Pelayanan informasi status mutu udara ambien;dan
- c. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelayanan informasi status mutu air terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% dan batas waktu pencapaiannya secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pelayanan informasi status mutu udara ambien terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah kabupaten/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya. Nilai pencapaiannya secara bertahap sampai dengan 100% dan batas waktu pencapaiannya secara bertahap sampai dengan tahun 2013. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.Nilai pencapaiannya secara bertahap sampai dengan sebesar 100% dengan batas waktu pencapaiannya sampai dengan tahun 2013.

**Tabel**  
**Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO.	Jenis Pelayanan	Target Nasional	Realisasi di Daerah	KETERANGAN
1.	Informasi Status Mutu Air	2009: 20%	14,29%	Sungai Baturusa
		2010: 40%	14,29%	Sungai Baturusa
		2011: 60%	14,29%	Sungai Baturusa
		2012: 80%	28,57%	Sungai Baturusa dan Sungai Buding
		2013: 100%	-	

2.	Informasi Mutu Ambient	Status Udara	2009: 20%	14,29%	Pangkalpinang
			2010: 40%	14,29%	Pangkalpinang
			2011: 60%	57,14%	Pangkalpinang, Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan
			2012: 80%	57,14%	Pangkalpinang, Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan
			2013: 100%	-	
3.	Tindak Pengaduan Masyarakat akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup	Lanjut	2009: 60%	0%	
			2010: 70%	0%	
			2011: 80%	0%	
			2012: 90%	100%	
			2013: 100%	-	

### II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGRAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Urusan wajib bidang lingkungan hidup di daerah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 57 pegawai dengan status kepegawaian PNS, 4 orang CPNS. Jumlah tenaga honorer yang berada di BLHD berjumlah 13 orang. Kualifikasi pendidikan pegawai terdiri dari S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 38 orang, dan D3 sebanyak 9 orang, SMU sebanyak 3 orang. Berdasarkan esselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang dan eselon IV sebanyak 12 orang.

**Tabel**  
**Klasifikasi PNS dan CPNS di BLHD**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2012**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	7	-	7
3	Sarjana / S1	16	22	38
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	5	4	9
6	Diploma-I/ II	-	-	-



7	SLTA	2	1	3
8	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	30	27	57

**Tabel**  
**Klasifikasi PNS dan CPNS di BLHD**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**  
**Berdasarkan Eseloning pada Tahun 2012**

No	Eseloning	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	1	-	1
2	II B	-	-	-
3	III A	4	-	4
4	III B	-	-	-
5	IV A	9	3	12
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	16	24	40
8	Fungsional	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	30	27	57

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup daerah selama tahun 2012 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya pelatihan bidang lingkungan hidup yang bisa diikuti berkenaan dengan dukungan dana yang terbatas dalam membiayai pendidikan dan pelatihan tersebut;
2. Masih terbatasnya sarana penunjang dan pendukung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3. Masih terbatasnya jumlah PPNS-LH (penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup) dan PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup);
4. Belum tercapainya target capaian kinerja standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan teknis lingkungan hidup .
2. Mengusulkan kegiatan-kegiatan yang merupakan indikator standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan sarana penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ke TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Selama tahun 2004 sampai 2009, berbagai persoalan dan bencana lingkungan yang mengarah kepada terjadinya di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya menanggapi permasalahan lingkungan hidup pada kurun waktu tersebut, yang diprioritaskan pada perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Permasalahan lingkungan pada tahun 2010-2014 masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar sedang hingga tercemar berat. Persoalan lain adalah peningkatan terjadinya fenomenanya perubahan iklim jika tidak dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Target Indonesia untuk secara sukarela menurunkan emisi GRK sebesar 25% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2010-2014 diantaranya melalui peningkatan pengelolaan ekosistem gambut, rehabilitasi lahan kritis serta menahan laju deforestasi. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan priode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana alam.

Sasaran strategis merupakan gambaran ranah dalam pencapaian tujuan Penetapan sasaran strategis ini memperhatikan arahan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014 dan Renstra Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: sasaran strategis

terkait substansi pengelolaan LH, dan sasaran strategis terkait dengan praktek tatakelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan LH, meliputi:

- a. Penurunan beban pencemaran lingkungan;
- b. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- c. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, melalui :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan pada ekonomi hijau;
2. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan;
3. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
4. Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan.

Tujuan Renja Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Tahun 2013 akan melaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional adalah :

- Mewujudkan upaya pengelolaan, pengolahan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang memperhatikan

kelestarian sumberdaya alam bagi generasi yang akan datang;

- Mewujudkan kesadaran, kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian lingkungan;
- Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut Badan lingkungan Hidup Daerah Menuangkan dalam Program/Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

RencanaKerja (Renja SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. RKPD dan RKA-SKPD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, penetapan program dan kegiatan yang dimaksud didasarkan atas prioritas pembangunan sebagai bentuk penjabaran visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi dan Renstra BLHD maka program dan kegiatan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

